

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH BERDASARKAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG NO 79 TAHUN 2021 DI KOTA
PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

SELLY DELVIANA EKA SUCI

NIM. 21233086

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2024

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH BERDASARKAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 79 TAHUN 2021 DI KOTA PADANG

Nama : Selly Delviana Eka Suci
NIM : 21233086
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Agustus 2024

Diketahui Oleh,

Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak




Firman, SE, M.Sc

NIP. 198002062003121004

Disetujui Oleh,

Pembimbing Tugas Akhir



Chichi Andriani, SE, M.M

NIP. 19840107 200912 2 003




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH BERDASARKAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 79 TAHUN 2021 DI KOTA PADANG

Nama : Selly Delviana Eka Suci
NIM : 21233086
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Chichi Andriani, SE, MM	(Ketua)	
Dr. Rosyeni Rasyid, SE, ME	(Anggota)	
Rani Sofya, S.Pd,M.Pd	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selly Delviana Eka Suci
Tahun Masuk/NIM : 2021/21233086
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/30 Maret 2003
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jl.Garuda 2 No 14 Air Tawar Barat
Judul Tugas Akhir : Implementasi Pemungutan Pajak Air Tanah Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 di Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepinginan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 25 Juli 2024

menyatakan

METERAN
TEMPAL
DDALX215550765
Selly Delviana Eka Suci
NIM. 21233086

ABSTRAK

Selly Delviana Eka Suci / : **Implementasi Pemungutan Pajak Air Tanah Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 tahun 2021 di Kota Padang**
21233086
Dosen pembimbing : **Chichi Andriani., SE. MM**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pemungutan Pajak Air Tanah Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 tahun 2021 di Kota Padang penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021. Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di di jalan Moh.Yamin No. 70, Kel Kampung Jao, Kec Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi dan wawancara langsung dengan instansi terkait.

Penelitian ini menggunakan Teori Van Meter Dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial ekonomi politik, sikap pelaksana, dan komunikasi antar badan pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 sudah diimplementasi, namun penerapannya belum optimal. Hal ini dilihat dari sumber daya manusia di Bapenda kota padang terlihat bahwa jumlah staf yang belum memadai antara yang memungut serta yang terjun kelapangan Serta ketidak tegasan aturan dalam memberlakukan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak sehingga tidak memberikan efek jera jika terjadinya pelanggaran terhadap pemungutan pajak air tanah. Serta minimnya kesadaran wajib pajak air tanah sehingga kendala tersebut berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak air tanah di kota padang.

Kata kunci : Pajak Air Tanah, Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabil"alamin, puji dan syukur penulis ucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunianya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “ Implementasi Pemungutan Pajak Air Tanah Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2021 di Kota Padang”. Tugas Akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan dapat untuk menyelesaikan program stufi Diploma III Manajemen Pajak Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagi pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada

1. **ALLAH SWT** yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan kepada penulis dari memulai hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Orang tua tercinta, Ayahanda **Sebridel Putra** dan Ibunda **Elmawati** yang menjadi panutan serta semangat penulis serta motivasi serta memberikan dukungan serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.

3. **Veny Karlina Putri** dan **Resty Sabrina Putri** selaku Saudara kandung perempuan penulis yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak **Dr.Ir.Krismadinata,S.T,M.T** selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
5. Bapak **Prof. Perengki Susanto, S.E.,M.Sc, Ph.D** selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
6. Bapak **Firman., SE,M.Sc** selaku Ketua Prodi Diploma III Manajemen Pajak
7. Ibu **Dr.Rosyeni Rasyid., S.E, M.E** selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama perkuliahan.
8. Ibu **Chichi Andriani., S.E., M.M** selaku dosen pembimbing Magang dan pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
9. Ibu **Dr. Rosyeni Rasyid, SE,ME** dan Ibu **Rani Sofya, S.Pd,M.Pd** selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis untuk memperbaiki kesempurnaan Tugas akhir ini
10. Bapak /ibu dosen, staf pengajar dan karyawan program studi diploma III manajemen Pajak fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Negeri Padang.
11. Seluruh karyawan Badan Pendapatan daerah Kota Padang yang telah membantu dan memberikan penulis waktu dan ketersediaanya untuk memperoleh data dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

12. Sahabat saya **Amelia Calista** yang selalu memberikan dukungan, semangat, keceriaan, dan menjadi pendengar terbaik disaat suka maupun duka dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
13. Kepada **Viola Parlin** selaku sahabat penulis yang dari semester satu hingga sampai hari ini masi selalu bersama-sama. Terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dan selalu mengingatkan penulis untuk jangan berlebihan stresnya.
14. Kepada **Al Habib** , yang selalu memberikan keceriaan, perhatian, semangat dan selalu ada dalam suka maupun duka mendengarkan keluh kesah penulis. Terimakasih telah selalu ada di samping penulis dan mengingatkan bahwa penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
15. Kepada temen-temen ku **Vanya, Voni, Winny, Upa**, yang selalu membantu penulis dan menemani proses penulis di saat siding kompre dari pagi hingga sore. Semangat untuk kita dan bisa sama-sama sukses kedepannya
16. Kepada Adek sepupu **Asmal Husna Hafizah (Memet)** dan **Siti Hana Indrasta** terimakasih sudah menjadi motivasi penulis dan memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
17. Kepada **Diri sendiri**, terimakasih sudah kuat dan telah mampu berjuang menghadapi semua tahapan perkuliahan ini. Terimakasih sudah menyelesaikan tahap akhir dalam perkuliahan ini walau dengan banyak tangis dan stresnya. Namun bagaimanapun kamu hebat telah menyelesaikan ini tepat pada waktunya.

18. Keluarga besar Manajemen pajak 2021 yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran untuk perbaikan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini bermanfaat untuk kita semua

Padang, Juli 2024

Selly Delviana Eka Suci

2021 / 21233086

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pajak Air Tanah.....	9
1. Pengertian Pajak Air Tanah.....	9
2. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Air Tanah.....	10
3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Tanah.....	14
4. Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021.....	15
B. Implementasi Kebijakan.....	23
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Tempat dan Objek Penelitian.....	28
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	28
D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Profil Perusahaan.....	30
1. Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota padang.....	30
2. Visi Misi Bapenda Kota Padang.....	33

3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	34
4. Tugas Pokok dan Fungsi	34
B. Hasil Penelitian	40
C. Pembahasan	43
1) Implementasi Pemungutan pajak Air Tanah Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 tahun 2021 di Kota Padang	43
2) Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah	51
3) Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Penerapan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 Rangka Meningkatkan Pendapatan Penerimaan Pajak Air Tanah	52
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2019-2023.....	3
Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Pada Bulan Januari 2021 Hingga Bulan April 2022 Sebelum Terjadi Perubahan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 Dengan Tarif Pemungutan Sebesar 20%.....	4
Tabel 3. Setelah Terjadi Perubahan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 tahun 2021 dengan Tarif Pemungutan Sebesar 10%.....	5
Tabel 4. Harga Dasar Air Pada Peraturan Walikota Padang Nomor 15A Tahun 2011.....	12
Tabel 5. Harga Dasar Air Pada Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2018.....	21
Tabel 6 Faktor Nilai Air Air Pada Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2018.....	21
Tabel 7. Hasil Wawancara dengan Bapak Dafrizal Staff Bapenda Bagian Pendataan dan Penetapan Bagian Pajak Air Tanah.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	31
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengajuan Observasi.....	59
Lampiran 2. Surat Kesbangpol.....	60
Lampiran 3. Surat Rekomendasi.....	61
Lampiran 4. Laporan Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kota Padang 2019 – 2023.....	62
Lampiran 5. Rekapitulasi Pendapatan Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2021 S.d April 2022.....	63
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	64
Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian dengan wajib pajak air tanah (Utama Service Station.....	65
Lampiran 8. Transkrip Wawancara di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	66
Lampiran 9. Transkrip Wawancara dengan wajib pajak air tanah.....	68
Lampiran 10. Hasil Wawancara dengan Bapak Dafrizal Staff Bapenda Bagian Pendataan dan Penetapan Bagian Pajak Air Tanah.....	69
Lampiran 11. Hasil Wawancara dengan Bapak Jasman Manager Operasional Pada Utama Service Station.....	72

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka untuk mewujudkan perkembangan perekonomian masing-masing daerah, maka setiap daerah membutuhkan dana untuk mewujudkan perkembangan serta pembangunan disuatu daerah. Salah satu sektor dalam pendapatan daerah bersumber dari pajak. Pemerintah Kota Padang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sebagai Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Serta menjadi pengelola pajak daerah berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak ini memiliki peran yang sangat penting sebagai jalannya pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah sendiri sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat.

Pajak air tanah merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup berpotensi di Kota Padang. Menurut Marihot (2016) pengenaan pajak air tanah tidak mutlak ada pada seluruh kabupaten/kota yang terdapat di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidaknya suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah yang dimana akan menjadi landasan pengenaan serta pemungutan pajak air tanah di kabupaten/kota tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan / pemanfaatan air tanah. Air tanah yang dimaksud ialah air yang terdapat pada lapisan tanah atau bebatuan yang berada di bawah permukaan tanah. Subjek air tanah adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak. Sedangkan objek pajak air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan yang berada pada permukaan tanah dikecualikan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian, perikanan rakyat, peribadatan, serta pengambilan atau pemanfaatan air tanah lainnya yang sudah diatur oleh Peraturan Daerah.

Badan pendapatan daerah kota padang merupakan salah satu instansi yang berwenang melakukan pemungutan pajak air tanah. Pajak air tanah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini. Berdasarkan informasi dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, wajib pajak harus membayar pajak air tanah yang terutang setiap bulannya. Sesuai dengan surat ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah .Diterbitkan oleh Badan Pendapatan daerah Kota Padang. Tercatat pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Target dan realisasi penerimaan pajak Air Tanah tahun 2019 -2023 sebagai berikut :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air tanah Tahun 2019-2023

Tahun	Target Penerimaan Pajak Air Tanah	Realisasi Penerimaan pajak Air Tanah	Persentase
2019	Rp 3.000.000.000,00	Rp 794.875.694,00	26,50%
2020	Rp 900.000.000,00	Rp 911.062.239,00	101,23%
2021	Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.084.030.457,00	90,34%
2022	Rp 3.000.000.000,00	Rp 3.462.395.057,00	115,41%
2023	Rp 5.000.000.000,00	Rp 3.099.227.143,00	61,99%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2024

Berdasarkan tabel 1. Diatas dilihat bahwa penerimaan pajak air tanah di kota padang tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Dikarenakan adanya kenaikan atau pun penurunan realisasi penerimaan pajak air tanah setiap tahunnya. Realisasi pada tahun 2022 menjadi 3,4M yang melebihi dari target yang diharapkan dikarenakan masi banyaknya wajib pajak yang tidak mengetahui tentang kenaikan akan pembayarn pajak air tanah yang harus dibayarkan. oleh karena itulah realisasi pendapatan pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Namun dengan kenaiakan dalam pembayaran pajak air tanah ini membuat wajib pajak meminta pengurangan dalam pembayaran pajak air tanahnya.

Pada tahun 2023 target yang dibebankan ke pada Bapenda kota padang mencapai 5M yang dimana mengalami peningkatan kenaiakan target dibandingkan tahun 2022. Akan tetapi raelisasi penerimaan pajak air tanah pada tahun 2023 tidak mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut dikarekan ketidakpatuhan wajib pajak air tanah dalam membayar pajak.dan

juga keberatan yang terjadi akibat kenaikan dalam pembayaran pajak air tanah.

Terjadinya fluktuasi ini bisa saja diakibatkan dari kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Dikarenakan pemerintah Kota Padang baru menerapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 pada bulan September 2021. Oleh karena itu untuk melihat realisasi penerimaan pajak air tanah per bulannya sebelum dan sesudah diterapkannya peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 ini yaitu pada bulan Januari 2021 hingga April 2022. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pajak air tanah Januari 2021 hingga April 2022 sebagai berikut :

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Pada Bulan Januari 2021 hingga bulan April 2022 Sebelum terjadi perubahan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 dengan tarif pemungutan sebesar 20%

Penerimaan pajak Air tanah /bulan	Target pajak air Tanah	Realisasi penerimaan pajak air tanah	persentase
Januari 2021	Rp 100.000.000	Rp 66.559.646,00	66,56%
Februari 2021	Rp 100.000.000	Rp 68.537.348,00	68,54%
Maret 2021	Rp 100.000.000	Rp 70.769.761,00	70,77%
April 2021	Rp 100.000.000	Rp 67.892.188,00	67,89%
Mei 2021	Rp 100.000.000	Rp 58.906.466,00	58,91%
Juni 2021	Rp 100.000.000	Rp 70.847.758,00	70,85%
Juli 2021	Rp 100.000.000	Rp 149.865.149,00	149,87%
Agustus 2021	Rp 100.000.000	Rp 236.429.977,00	236,43%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2024

Berdasarkan Tabel 2. Diatas bahwa sebelum ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 realisasi penerimaan pajak air tanah ini juga mengalami fluktuasi. Karena masi naik atau turunnya realisasi

penerimaan pajak air tanah. Pada peraturan sebelumnya tarif yang dipungut sebesar 20%. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan perubahan Peraturan Walikota Padang Nomor 21 tahun 2018 menjadi Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021. Pada perubahan perwako ini membuat tarif pengumutan pajak air tanah menjadi 10%. Didasari sebagai upaya pemerintah dalam mengendalikan dan pemanfaatan air tanah agar terjaganya konservasi air tanah di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu berikut adalah tabel target dan realisasi dari bulan September 2021- April 2022 setelah penerapan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3. Setelah terjadi perubahan peraturan walikota padang nomor 79 tahun 2021 dengan tarif pemungutan sebesar 10%

Penerimaan pajak Air tanah /bulan	Target pajak air Tanah	Realisasi penerimaan pajak air tanah	persentase
September 2021	Rp 100.000.000	Rp 90.081.547,00	90,08%
Oktober 2021	Rp 100.000.000	Rp 73.013.217,00	73,01%
November 2021	Rp 100.000.000	Rp 67.164.975,00	67,16%
Desember 2021	Rp 100.000.000	Rp 63.962.404,00	63,96%
Januari 2022	Rp 250.000.000	Rp 203.222.007,00	81,28%
Februari 2022	Rp 250.000.000	Rp 217.293.986,00	86,91%
Maret 2022	Rp 250.000.000	Rp 246.606.195,00	98,64%
April 2022	Rp 250.000.000	Rp 240.692.372,00	96,38%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2024

Berdasarkan Tabel 3. Diatas dilihat bahwa pada awal penerapan peraturan Walikota Padang Nomor 79 tahun 2021 ini realisasi penerimaan pajak air tanah mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada peraturan baru yang ditetapkan masi belum mencapai realisasi yang diinginkan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 tentang

Nilai Perolehan Air tanah, Harga Air Baku yang ditetapkan peraturan gubernur sebesar Rp 1.054/m³, hal ini menyebabkan kenaikan pajak yang tinggi dan membebankan pelaku usaha. Pemerintah daerah menyadari bahwa penetapan Harga Air Baku sebesar Rp 1.054/m³ didasari sebagai upaya pemerintah dalam mengendalikan dan pemanfaatan air tanah agar terjaganya konservasi air tanah di Provinsi Sumatera Barat. Dikarenakan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga ketidaktegasan Bapenda maupun sanksi yang ditetapkan tidak membuat jera wajib pajak yang nakal. Oleh karena itu pendapatan penerimaan pajak air tanah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Selain itu adanya kendala dalam melakukan pendataan wajib pajak serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran pajak air tanah. Serta masi ditemukan wajib pajak yang tidak memakai meteran air hal tersebut termasuk ke dalam tantangan dalam mengahdapi permasalahan penerimaan pajak air tanah.

Permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk menyusun strategi optimalisasi penerimaan pajak air tanah. Hal ini terjadi tentu perlu adanya dukungan pelayanan dan sosialisasi yang dilakukan pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan juga kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk melakukan pembayaran Pajak Air Tanah. Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 ini berjalan dengan baik atau perlu ditinjau kembali.

Dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai Implementasi Pemungutan Pajak Air Tanah Berdasarkan Peraturan Walikota

Nomor 79 Tahun 2021. Apakah penerapannya sudah maksimal atau perlu dilakukan peninjauan kembali maka, peneliti bermaksud penyusun tugas akhir yang berjudul : **“Implementasi Pemungutan Pajak Air Tanah Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2021 di Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan dibahas peneliti dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana implementasi pemungutan pajak air tanah berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 di Kota Padang ?
- 2) Apa hambatan dalam implementasi peraturan walikota padang nomor 79 tahun 2021 tentang nilai perolehan air tanah ?
- 3) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Penerapan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 dalam rangka meningkatkan pendapatan penerimaan pajak air tanah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- 1) implementasi pemungutan pajak air tanah berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 di Kota Padang
- 2) hambatan dalam implementasi peraturan walikota padang nomor 79 tahun 2021 tentang nilai perolehan air tanah
- 3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Penerapan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 dalam rangka meningkatkan pendapatan penerimaan pajak air tanah

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan dampak dari kebijakan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021
- 2) Mampu memberikan wawasan lebih luas kepada masyarakat yang berhubungan dengan pembayaran pajak air tanah

b. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis

Dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis mengenai implementasi peraturan walikota no 79 tahun 2021 tentang Nilai perolehan Pajak Air tanah serta menjadi pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2) Bagi Kantor Bependa Kota Padang

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Bapenda dan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021.

3) Bagi Pembaca

Dapat dijadikan sebagai referensi bacaan serta memberikan informasi mengenai implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021